

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi

00

04 September 2017

SOP/AP/63

Nomor SOP

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA

ADMINISTRASI KEPANITERAAN

	N AGAMA LAS 1A	
Judul SOP	Disahkan Oleh	Tanggal Etektit
Pengarsipan	Ketua A Nia Nurbamidah Romli, MH MIP, 19620402 198802 2 001	04 September 2042 MA

 Undang-undang Nomor .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah
ubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sudah di ubah m
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

- Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA®001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama
- Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pernberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
- Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor : SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan
- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Presedur Administrasi Pemerintahan

KUALIFIKASI PELAKSANA

- Memahami proses Pengarsipan
- Memiliki kemampuan dalam Pengarsipan
- Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Manual Mutu	 Data-data pendukung Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor
	3. Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengarsipan tidak dapat berjalan dengan	1. Berkas Perkara Aktif
	Berkas Perkara Pasif Daftar Isi Rak
	4. Benta Acara Pengahapusan Arsip

	Š	-	2	u		4	٥ 4	6 0 4
	Kegiatan	Panmud Hukum menerima, menghimpun, memilah dan menyusun berkas perkara yang telah diterima dari panitera penggant lalu menyerahkan kepada Petugas Arsip	Petugas Arsip mendata dan pemisahan arsip aktif dan tidak aktif	Petugas Arsip menyusun arsip berkas perkara yang masih aktif secara vertical/horizontal sesuai dengan situasi dan kondisi ruangan	Petugas Arsip menata arsip berkas perkara dan memasukkan dalam box dengan	perkara, jenis perkara dan nomor urut	perkara, jenis perkara dan nomor urut perkara perkara Petugas arsip membuat daftar isi yang ditempel pada box	perkara, jenis perkara dan nomor urut perkara, jenis perkara dan nomor urut perkara Petugas arsip membuat daftar isi yang ditempel pada box Petugas Arsip menyusun arsip menurut jenis perkara, dan memisahkan menurut klasifikasi perkarannya dan disimpan dalam box tersendiri
	Petugas Ars.p		-		•			
Palak	Panmud I Hukum	-0						
20000	Panitera							
	Ketua							
	Kelengkapan	Berkas perkara, Alat Tulis Kantor	Berkas perkara, Alat Tulis Kantor	Berkas perkara, Alat Tulis Kantor	Berkas perkara, Alat Tulis Kantor		Berkas perkara, Alat Tulis Kantor	Berkas perkara, Alat Tulis Kantor Berkas perkara, Alat Tulis Kantor
Mutu Raku	Waktu	nenit	2 menit	5 menit	5 menit		5 menit	5 menit 5 menit
	Output	Berkas perkara, Alat Tulis Kantor	Berkas perkara, Alat Tulis Kantor	Berkas perkara, Alat Tulis Kantor	Box Arsip		Daftar Isi Box Arsip	Daftar Isi Box Arsip Klasifikasi arsip berkas perkara
Kete	ra	*						

			Pelaksana	sana			Mutu Baku		Kete
No	Kegiatan	Petugas Ars:p	Panmud Hukum	Panitera	Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output	ra
00	Petugas Arsip memasukkan berkas perkara dalam box dan menyimpannya dalam rak/almari	-				Box, Berkas Perkara	5 menit	Rak Berkas Perkara	
9	Petugas Arsip membuat daftar isi rak (DIR) atau Daftar Isi Almari (DIL)					Box, Berkas Perkara	5 menit	DIR	
10	Petugas Arsip memisahkan berkas perkara yang sudah mencapai masa untuk dihapus (30 Tahun)					Berkas perkara, Alat Tulis Kantor	5 menit	Arsip yang telah terseleksi	
11	Petugas arsip menyimpan arsip berkas perkara yang memiliki nilai sejarah untuk dimasukkan dalam box untuk disimpan dalam rak*almari tersendiri					Berkas perkara, Alat Tulis Kantor	2 menit	Arsip yang telah terseleksi	
12	Petugas Arsip membuat daftar inventarisir berkas perkara yang akan dimusnahkan kemudian melaporkan kepada ketua melalui panitera					Berkas perkara, Alat Tulis Kantor	3 menit	Daftar inventaris berkas perkara	
13	Panitera dengan persetujuan Ketua pengadilan melakukan penghapusan arsip berkas perkara yang telah memenuhi syarat penghapusan dengan membuat berita acara yang ditanda tangani oleh panitera dan Ketua Pengadilan					Berkas perkara, Alat Tulis Kantor	5 menit	Terhapusnya arsip berkas perkara lama	
14	Ketua melaporkan penghapusan arsip tersebut kepada Mahkamag Agung dengan melampiri berita acara penghapusan					Berkas perkara, Alat Tulis Kantor	5 menit	Laporan penghapusan arsip	
15	Petugas Arsip melakukan penyimpanan arsip berkas perkara dalam bentuk lain seperti pada CD atau media lainnya					Berkas perkara, Alat Tulis Kantor	2 menit	Penyimpanan arsip perkara	

DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :

Dokumen ini adulah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS JA